



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	Dewi Larasati Binti Sukardi.
Tempat lahir	:	Magetan.
Umur / tanggal lahir	:	25 tahun / 08 September 1994.
Jenis kelamin	:	Perempuan.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dukuh Pojoksari, RT 19 RW. 03, Desa Pojoksari, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polsek Plaosan, pada tanggal 8 Juli 2020;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan tahanan kotaberdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik Polsek Plaosan, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat visum et repertum yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Dewi Larasati Binti Sukardi tidak terbukti melakukan tindak pidana telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Dewi Larasati Binti Sukardi dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Dewi Larasati Binti Sukardi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dewi Larasati Binti Sukardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan kurangi dengan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Kelas II b Magetan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju kaos warna krem, merk country fiesta terdapat bercak darah
 - 1 (satu) potong hijab warna hijau lumut motif bunga;**dikembalikan kepada saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengarkan permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah mendengar replik dan duplik dari Penuntut Umum dan terdakwa, yang menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Dewi Larasati Binti Sukardi pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 ketika terdakwa sedang menjaga warung makan milik saksi Sujito alias Linting dikarenakan saksi Sujito alias Linting sedang meminum-minuman beralkohol bersama dengan saksi Paimin, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang saksi korban ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting dan anaknya lalu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa dan saksi Paimin, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting, melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting namun saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban meludahi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa juga membalas dengan meludahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengakibatkan saksi korban luka dan mengeluarkan darah pada wajah saksi korban kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi Paimin selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan warung milik saksi Sujito alias Linting dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Plaosan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo mengalami luka sebagaimana visum et repertum No. 440/ 196/ 403.103.07/ 2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre Tegar Widhianto dokter yang bertugas di Puskesmas Sumberagung menerangkan telah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan didapatkan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, mengaku telah menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di warung Barokah (P. Linting) JT (Jalan Tembus) Jalan Raya Sarangan-Cemoro Sewu, Kec. Plaosan, Kab. Magetan.
2. Pada korban ditemukan:
 - ✓ Luka Cakar di pipi kanan bawah mata
 - ✓ Pada Hidung mengeluarkan darah
 - ✓ Ibu Jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekuk)
 - ✓ Pasien saat diperiksa mengeluh pusing.
3. Menurut keterangan, pasien didorong pesepeda motor kemudian jatuh, tangan kanan dipuntir.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien didapatkan luka lebam lokasi di bawah mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul berupa cakaran kuku. Untuk pemeriksaan fisik lain dalam batas normal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Dewi Larasati Binti Sukardi pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 ketika terdakwa sedang menjaga warung makan milik saksi Sujito alias Linting dikarenakan saksi Sujito alias Linting sedang meminum-minuman beralkohol bersama dengan saksi Paimin, kemudian sekira pukul 13.00 Wib datang saksi korban ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting dan anaknya lalu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa dan saksi Paimin, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting, melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting namun saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban meludahi terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa juga membalas dengan meludahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa yang mengakibatkan saksi korban luka dan mengeluarkan darah pada wajah saksi korban kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi Paimin selanjutnya saksi korban pergi meninggalkan warung milik saksi Sujito alias Linting dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Plaosan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyom mengalami luka sebagaimana visum et repertum No. 440/ 196/ 403.103.07/ 2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre Tegar Widhianto dokter yang bertugas di Puskesmas Sumberagung menerangkan telah memeriksa saksi korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan didapatkan :

1. Pasiendatang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, mengaku telah menjadi korban dalam peristiwa penganiayaan pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 sekira pukul 16.15 Wib bertempat di warung Barokah (P. Linting) JT (Jalan Tembus) Jalan Raya Sarangan-Cemoro Sewu, Kec. Plaosan, Kab. Magetan.
2. Pada korban ditemukan:
 - ✓ Luka Cakar di pipi kanan bawah mata
 - ✓ Pada Hidung mengeluarkan darah
 - ✓ Ibu Jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekuk)
 - ✓ Pasien saat diperiksa mengeluh pusing.
3. Menurut keterangan, pasien didorong pesepeda motor kemudian jatuh, tangan kanan dipuntir.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien didapatkan luka lebam lokasi di bawah mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul berupa cakaran kuku. Untuk pemeriksaan fisik lain dalam batas normal.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo mengalami luka di bagian pipi sebelah kanan yang mengakibatkan saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo beristirahat di rumah selama 3 (tiga) hari sehingga tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas telah didengar keterangan saksi-saksi, yang masing-masing setelah berjanji / bersumpah menurut agama dan kepercayaannya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyodiperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa awalnya saksi korban ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi dan saksi Paimin ;
- ✓ Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting, dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting;

- ✓ Bahwa melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekuk) dan pusing pada kepala.
- ✓ Bahwa sekarang luka tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan cacat;
- ✓ Bahwa kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi Paimin dan setelah itu saksi korban pergi meninggalkan warung milik saksi Sujito alias Linting dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Plaosan
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa saat ini saksi korban sudah bisa kembali bekerja dan menjalankan aktifitasnya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Sujito alias Linting**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa awalnya saksi korban ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi dan saksi Paimin ;
- ✓ Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting, dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa saksi Sujito alias Linting sengaja menyembunyikan kunci sepeda motor milik saksi korban agar saksi korban bisa lebih lama ngobrol dengan saksi Sujito alias Linting ;
- ✓ Bahwa melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa kemudian saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa ;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekuk) dan pusing pada kepala.
- ✓ Bahwa sekarang luka tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan cacat;
- ✓ Bahwa kemudian perkelahian tersebut dilerai oleh saksi Paimin dan setelah itu saksi korban pergi meninggalkan warung milik saksi Sujito alias Linting dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Plaosan
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa saat ini saksi korban sudah bisa kembali bekerja dan menjalankan aktifitasnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi terhadap saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyopada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa awalnya saksi korban ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi dan saksi Paimin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting, dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekek) dan pusing pada kepala.
- ✓ Bahwa sekarang luka tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan cacat;
- ✓ Bahwa kemudian perkelahian tersebut dileraikan oleh saksi Paimin dan setelah itu saksi korban pergi meninggalkan warung milik saksi Sujito alias Linting ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa saat ini saksi korban sudah bisa kembali bekerja dan menjalankan aktifitasnya;
- ✓ Bahwa saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos warna krem, merk country fiesta terdapat bercak darah
- 1 (satu) potong hijab warna hijau lumut motif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya serta tidak menyatakan keberatan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et Repertum Nomor : 440/196/403.103.07/2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre Tegar Widhiyanto dokter yang bertugas di Puskesmas Sumberagung, dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pasien didapatkan luka lebam lokasi di bawah mata sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul berupa cakaran kuku. Untuk pemeriksaan fisik lain dalam batas normal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat visum et repertum dalam perkara ini, yang semuanya saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi terhadap saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyopada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan;
- ✓ Bahwa awalnya saksi korban ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi dan saksi Paimin ;
- ✓ Bahwa sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting, dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting;
- ✓ Bahwa saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekek) dan pusing pada kepala.
- ✓ Bahwa sekarang luka tersebut sudah sembuh dan tidak mengakibatkan cacat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa kemudian perkelaian tersebut dileraikan oleh saksi Paimin dan setelah itu saksi korban pergi meninggalkan warung milik saksi Sujito alias Linting ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- ✓ Bahwa saat ini saksi korban sudah bisa kembali bekerja dan menjalankan aktifitasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, dan bila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair, melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barangsiapa adalah seorang terdakwa bernama Dewi Larasati binti Sukardi, dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa telah nyata terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Namun menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyopada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, dimana awalnya saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyodatang ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting dan setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi dan saksi Paimin lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting, dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting sehingga melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting. Namun saksi korban malah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa dan akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyom mengalami saksi korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika diteuk) dan pusing pada kepala, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

3. Yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyopada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, dimana awalnya saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyodatang ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting dan setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi dan saksi Paimin lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting, dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting sehingga melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting. Namun saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa dan akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyom mengalami saksi korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekuk) dan pusing pada kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan hasil visum et repertum Nomor : 440/ 196/ 403.103.07/ 2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andre Tegar Widhiyanto dokter yang bertugas di Puskesmas Sumberagung, dengan hasil pemeriksaan atas nama korban, maka akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika ditekuk) dan pusing pada kepala, dimana luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Yang mengakibatkan luka berat” dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara hukum, oleh karenanya dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka haruslah pula terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Subsidair telah didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasalpasal 351 ayat

(1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;
3. Yang mengakibatkan luka berat ;

1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam dakwaan Primair dan terdakwa dalam dakwaan subsidair adalah individu yang sama, maka unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini telah terpenuhi

2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan primair, maka oleh Majelis Hakim pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

3. Yang mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dari keterangan para saksi yang telah dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyopada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 sekitar pukul 15.45 wib di depan warung Barokah yang terletak di jalan tembus Sarangan masuk Dukuh Singolangu, Kel. Sarangan, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, dimana awalnya saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyodatang ke warung saksi Sujito alias Linting dengan membawa makanan ringan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung yang berisi buah-buahan melon mencari saksi Sujito alias Linting dan setelah itu saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting pergi keluar berboncengan naik sepeda motor Honda Beat dan sekitar 15 (lima belas) menit saksi korban bersama dengan saksi Sujito alias Linting kembali lagi ke warung milik saksi Sujito alias Linting dan duduk bersama dengan terdakwa Dewi Larasati binti Sukardi dan saksi Paimin lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian terjadi cekcok antara saksi korban dan saksi Sujito alias Linting, dimana pada saat itu saksi korban meminta kunci sepeda motor saksi korban kepada saksi Sujito alias Linting namun tidak diberikan oleh saksi Sujito alias Linting lalu saksi Sujito alias Linting masuk ke dalam warung yang diikuti oleh saksi korban sambil menendang dan mengobrak-abrik dagangan warung milik saksi Sujito alias Linting sehingga melihat hal tersebut serta dikarenakan terdakwa dipasrahi untuk menunggu warung milik saksi Sujito alias Linting, terdakwa menegur saksi korban agar tidak membuat onar di warung milik saksi Sujito alias Linting serta apabila ada masalah agar diselesaikan secara baik-baik namun saksi korban tidak menggubris terdakwa serta mengatakan kepada saksi Sujito alias Linting bahwa terdakwa adalah gendakan / selingkuhan saksi Sujito alias Linting, lalu terdakwa menegaskan kepada saksi korban bahwa terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan saksi Sujito alias Linting melainkan hanya sebatas teman dan terdakwa hanya dimintai tolong untuk menjaga warung milik saksi Sujito alias Linting. Namun saksi korban malah semakin keras berteriak bahwa terdakwa adalah selingkuhan saksi Sujito alias Linting yang membuat terdakwa pada saat itu naik pitam dengan mendorong saksi korban menggunakan kedua tangan terdakwa dan menarik kerah baju saksi korban ke luar warung milik saksi Sujito lalu saksi korban menggigit lengan tangan kiri terdakwa dan meremas jari tangan kanan terdakwa lalu terdakwa membalas dengan cara menampar menggunakan tangan kanan terdakwa mengenai pipi kanan saksi korban dan mencakar wajah saksi korban menggunakan tangan kiri terdakwa dan akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyom mengalami saksi korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika diteukuk) dan pusing pada kepala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan hasil visum et repertum Nomor : 440/ 196/

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403.103.07/ 2020 tanggal 08 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Andre Tegar Widhianto dokter yang bertugas di Puskesmas Sumberagung, dengan hasil pemeriksaan atas nama korban, maka akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka cakar di pipi kanan bawah mata, pada hidung mengeluarkan darah, ibu jari kanan terkilir (jari tangan sakit jika diteuk) dan pusing pada kepala, dimana luka tersebut diatas tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama masih dalam perawatan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan subsidairitas Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis selama persidangan tidak didapati adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan namun juga diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki perilakunya didalam masyarakat dan tidak mengulangnya lagi, oleh karenanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menurut Majelis terlalu berat bagi terdakwa mengingat terdakwa masih dapat diharapkan menjadi lebih baik untuk masa depannya, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah dipandang adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa : 1 (satu) potong baju kaos warna krem, merk country fiesta terdapat bercak darah dan 1 (satu) potong hijab warna hijau lumut motif bunga, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang bukti tersebut adalah milik

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyomaka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan terdakwa tersebut oleh karena dilandasi alasan yang sah, maka sesuai pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Dewi Larasati Binti Sukardi** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa Dewi Larasati Binti Sukardi dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **Dewi Larasati Binti Sukardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) potong baju kaos warna krem, merk country fiesta terdapat bercak darah
- ✓ 1 (satu) potong hijab warna hijau lumut motif bunga;

dikembalikan kepada saksi korban Sadinem binti (alm) Kadiyo.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021, oleh YUNianto A. NURCAHYO, S.H sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H, dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh BUDI ARIYANTO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh JULANG D. RAMADLON, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan, dan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H, M.H

YUNianto AGUNG NURCAHYO, S.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

BUDI ARIYANTO, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23